

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2016  
KOTA DUMAI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA DUMAI  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh:

**RIO ARIF MULLAH**  
**NIM. 11920410553**

**PROGRAM STUDI S1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1445 H/2023 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar Di Kota Dumai Dalam Prespektif Fiqh Siyasah”, yang ditulis oleh:

Nama : Rio Arif Mullah  
 NIM : 11920410553  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Agustus 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Ahmad Adri Riva'l, M. Ag  
 NIP. 19730223 199803 1 004

Dr. Wahidin, M. Ag  
 NIP. 19710108 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Kepada Bapak/Saudara/i dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Kota Dumai tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar Di Kota Dumai Perspektif Fiqih**, yang ditulis oleh:

Nama : Rio Arif Mullah  
 NIM : 11920410553  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

sebelum dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 19 September 2023  
 Waktu: 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

**Pekanbaru, 19 September 2023  
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag.

Sekretaris  
 Hj. Mardiana, MA,

Penguji  
 Dr. Arisman, M.Sy

Penguji  
 Zulfahmi S.Sy. MH.

*[Handwritten signatures and blue official stamps]*

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang. UIN Suska Riau, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. UIN Suska Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyalurkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

: Rio Arif Mullah  
 : 11920410553  
 : Dumai, 29 September 2001  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2016  
 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK TERLANTAR  
 DI KOTA DUMAI  
 DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Agustus 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Rio Arif Mullah  
 NIM : 11920410553

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Ri Arif Mullah (2023) : **Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar Di Kota Dumai Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya penanganan kasus anak terlantar oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai berjumlah 32 kasus yang terdata pada tahun 2022. Dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Pasal 1 ayat 10 “Menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi. Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah No.3 tahun 2016 kota Dumai tentang perlindungan anak terhadap anak terlantar di kota Dumai dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi peraturan daerah no. 3 tahun 2016 kota Dumai tentang perlindungan anak terhadap anak terlantar di Kota Dumai.

Jenis Penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu penelitian Lapangan (*Field Reserearch*). Penetapan lokasi penelitian berada di Kota Dumai. Informan penelitian ini berjumlah 6 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang di kumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa penanganan pada kasus anak terlantar oleh dinas terkait belum mencapai hasil yang diharapkan dikarenakan instansi lebih mementingkan pekerjaan prioritas dan keterbatasan dalam segi anggaran daerah, kemudian mereka mengalami kesulitan untuk mengatasi kasus anak terlantar ini karena juga kurangnya peran dari orang tua yang belum bisa memenuhi hak-hak dari anak-anak tersebut sehingga terdapat kasus anak terlantar di Kota Dumai. Menurut perspektif fiqih siyasah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 termasuk ke dalam *Siyasah Tanfidziyyah* yaitu tentang pelaksanaan peraturan undang-undang dan lembaga yang berwenang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan ini sudah sesuai dengan aturan islam dan tidak saling berlawanan. Namun, masih kurang di dalam penanganannya membuat pelaksanaan ini menjadi belum memadai.

**Kata Kunci: Implementasi, Anak Terlantar, Fiqih Siyasah**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualalaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran *Allah Subhaanahu Wa Ta'ala* yang telah memberi rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* yang telah menguruskan akhlak dan akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang lurus manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia. Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar Di Kecamatan Dumai Kota Dalam Perspektif Fiqh Siyasa, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak sedikit hambatan, kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Terimakasih Kepada Keluarga tercinta Ayahanda Sofyan Buchori, Ibunda Yuliana, Kak Uty, Mas Salim yang telah memberikan bantuan moral maupun moril agar terlaksananya tugas saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Wakil Rektor III yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II, Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III dan beserta seluruh staff.
4. Rahman Alwi, S.Ag., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag . selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Alex Martin SH, MH Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Kota Dumai dan Ibu Dian Ekawati Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kota Dumai
9. Ibu Sri Bulan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, Ibu Suryani Kepala Bidang Pemberdayaan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Ibu Fitri Aprialis Sabrina M Psi Psikolog Anak, dan Bapak Julian Darmawan SH Pendamping Kasus Anak
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2019, Kawan seperjuangan Gustian Ainun Majid, Chandra Manfar Simbolon, Ilman Husaini, Anisa Sa' bani dan teman-teman dari HTN 19 A, yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
11. Wadah yang membesarkan saya yaitu Himpunan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru Kabinet Pasa Sadawira, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Periode 2022-2023 Terimakasih telah memberikan pengalaman yang sangat berharga.
12. Seluruh teman-teman Sahabat All Star Atuk, adik-adik, serta seluruh orang-orang yang telah menerima saya didalam keadaan apapun yang membantu saya tanpa perlu diminta, yang membantu saya tanpa perlu balasan dan saya bersyukur memiliki kalian.  
  
Selanjutnya, semoga setiap bantuan, niat tulus dan ikhlasnya dibalas dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda dari Allah Subhaanahu Wa Ta'ala.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa. Maupun isinnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 20 Juli 2023  
Penulis,

**RIO ARIF MULLAH**  
**NIM. 11920410553**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan .....	12
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	14
1. Implementasi.....	14
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 .....	16
3. Anak dan Anak Terlantar.....	18
4. Pandangan Islam Terhadap Hak-Hak Anak .....	23
5. Fiqih Siyasa.....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
D. Populasi dan sampel.....	38
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Analisis Data.....	40
H. Teknik Penulisan.....	41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV PEMBAHASAN**


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Hasil dan Pembahasan.....	47
C. Fiqih Siyasah Tanfidziyah.....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Camat 5 Tahun Terakhir .....	42
Tabel 4.2	Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	45
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Dumai Kota 2020-2021 .....	46
Tabel 4.4	Jumlah Kepala Keluarga Kelurahan Se-Kecamatan Dumai Kota	46
Tabel 4.5	Komponen Demografi .....	47



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa dengan maksud untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.<sup>1</sup>

Negara sebagai wadah untuk masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan tujuan bersama, yaitu kesejahteraan atau kemakmuran (*welfarestate*). Pengertian negara kemakmuran yaitu kondisi Negara sepenuhnya mengabdikan kepada masyarakat, dalam negara kemakmuran Negara adalah satu-satunya alat untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat, Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan Negara.<sup>2</sup>

Pancasila adalah dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia, Sila ke-5 dari berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia." Maksud dari sila ini sendiri setiap warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 yang menyatakan Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warga

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2009),h,1

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta Sinar Grafika, 2000)h,50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Adapun cakupan mengenai keadilan sosial seperti hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial. Undang-undang juga menyinggung keadilan sosial bagi rakyatnya yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ini adalah untuk terselenggaranya kesejahteraan sosial, dengan upaya yang terarah dan terpadu dan berkelanjutan, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi warga Negara Indonesia.<sup>3</sup>

Menurut undang-undang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keikutsertaan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak agar terpenuhi hak anak tersebut, maka untuk menunjang hal ini dibuatlah undang-undang no.23 tahun 2002 dan sekarang menjadi undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk terpenuhinya hak anak, antara lain yaitu, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak (diakses melalui internet pada 20.30, 11 Oktober 2022)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.” Juga disebutkan dalam peraturan Daerah Kota Dumai No 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak terlantar pasal 1 ayat 14, “Anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.”

Kewajiban Negara terhadap anak tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD NRI 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diamandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dan menghasilkan rumusan Undang - Undang Dasar yang jauh lebih kokoh untuk menjamin hak konstitusional warga negaranya. Seperti yang telah diamanatkan di dalam Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Dimana Negara melalui Pemerintah memiliki peran penting untuk memelihara, mengasuh, mengurus, serta merawat anak terlantar dan fakir miskin yang ada di Indonesia. Melihat dari arti kata “Pelihara” yang memiliki arti rawat dan jaga menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa, Negara telah diamanatkan tanggung jawab oleh konstitusi untuk menjaga serta merawat anak terlantar dan fakir miskin di



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Hal ini dilakukan guna memenuhi hak-hak hidup anak terlantar dan fakir miskin.

Anak adalah anugerah yang didambakan bagi setiap pasangan suami istri, bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang rela melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak.<sup>5</sup>

Anak memiliki hak tentunya, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, dididik, hak mendapatkan pendidikan, dan yang lainnya. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.<sup>6</sup>

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam Al-quran dijelaskan, yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Qs. Al-Kahfi:46)*<sup>7</sup>

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah

<sup>5</sup> Dewi Eko Putri, dkk, Kekerasan terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang tua, h. 2-22

<sup>6</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), h. 2

<sup>7</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, (Jakarta 2014), h. 15



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.<sup>8</sup>

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan deskriminasi. Perlindungan anak dalam Islam berarti merupakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi dari tindak kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak.<sup>9</sup>

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, Kategori *dharuriyat* dalam memelihara jiwa yaitu seperti pemenuhan kebutuhan sandang manusia berupa makanan dan minuman, guna mempertahankan hidup. Dengan mengabaikan kebutuhan pokok maka sangat mengancam dan akan berakibat fatal terhadap eksistensi jiwa manusia. Kategori *hajiyyat* dalam memelihara jiwa, yaitu seperti kebolehan memburu binatang yang dianggap lezat lagi halal untuk dinikmati. Andai dia tidak melakukan hal tersebut, sama sekali tidak mengancam eksistensinya sebagai manusia bahkan kegiatan ini hanya mempersulit

<sup>8</sup> Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, (Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung) h, 2

<sup>9</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), h. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hidupnya, Kategori *tahsiniyat* dalam memelihara jiwa, yaitu dalam persoalan memelihara etika dan nilai-nilai estetika pada waktu makan ataupun minum misalnya, semua kegiatan ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kesopanan, estetika dan moralitas. Andaikata manusia tidak melakukan itu sama sekali tidak mengancam eksistensi manusia. bahkan menjadi perkara yang mempersulit.<sup>10</sup>

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam termasuk anak-anak didalamnya. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang harus dikasihi dan dilindungi karena ketidak berdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.<sup>11</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 3 tahun 2016 pada bab 1 pasal 1 ayat 14 Anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.<sup>12</sup>

Data Dinas Sosial Kota Dumai menyebutkan, sejauh ini tingkat ketelantaran anak di Kota Dumai mencapai angka 32 orang<sup>13</sup> sehingga mereka hidup di jalanan setiap tahun terus mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Pemerintah Kota Dumai tentu telah berupaya dalam

<sup>10</sup> <https://idr.uin-antasari.ac.id/14498/7/BAB%20III.pdf> di akses pada tanggal 28 febuari 2023

<sup>11</sup> Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana anak indonesia*”, (Retrika Aditama, Bandung), h. 33.

<sup>12</sup> Peraturan daerah kota dumai no 3 tahun 2016

<sup>13</sup> Data Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggulangi hal ini. Namun harus ada upaya-upaya lebih agar penanggulangan ini lebih maksimal. Sebab pemerintahan yang baik adalah Pemerintah yang memikirkan kemaslahatan yang baik bagi rakyatnya.

Pada penelitian ini, tinjauan fiqh siyasah yang digunakan adalah siyasah tanfidziyyah. Di karenakan materi yang diteliti membahas tentang PERDA Nomor 3 Tahun 2016 dan lembaga yang berwenang melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bersama dengan Dinas terkait. Hal ini berkaitan dengan siyasah tanfidziyyah yaitu siyasah yang membahas tentang politik pelaksanaan undang-undang dan tugas untuk melaksanakan undang-undang tersebut dimana negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*).

Dalam membuat kebijakannya pemimpin harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, hal ini disebutkan dalam kaidah siyasah :

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

Artinya : “Siyasah/Politik adalah melakukan sesuatu dengan tujuan pencapaian kemaslahatan”.<sup>14</sup>

Senada dengan pernyataan di atas, kaidah fiqhiah fil al-siyasah juga menetapkan bahwa segala kebijakan dan program pemimpin harus membawa kemaslahatan kepada rakyat, hubungan sinergitas antara pemimpin (imam)/pemerintah dan rakyatnya berpengaruh terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai kaidah tersebut adalah :

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”.<sup>15</sup>

Dalam ajaran Islam mempunyai suatu sumber hukum dalam mengatur hubungan antara tuhan, manusia, dan alam yang berpedoman pada Al- Qur’an dan Hadits. Untuk menganalisa suatu peraturan hukum islam di perlukannya metode ushul fiqh sebagai pondasi dalam mengkaji sumber hukum yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadits<sup>16</sup>

Menurut kajian ilmu ushul fiqh dalam garis besarnya Hukum Islam dapat dibagi dua, yaitu yang bisa dinalar akal (rasio) manusia yang masuk dalam wilayah ta’aquli (*ma’qul al-ma’na*) dan yang tidak bisa dinalar akal (rasio) manusia yang masuk dalam wilayah ta’abbudi (*gair ma’qul al-ma’na*). Ta’abbudi adalah ketentuan hukum di dalam nash Al-Qur’an dan sunnah yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal<sup>17</sup>

*Ta’aquli* adalah ketentuan nash yang masih bisa diinterpretasi oleh akal. Jadi, nash-nash yang bersifat ta’aquli (*ma’qul al-ma’na*) itu relatif, sehingga membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat<sup>18</sup>

<sup>15</sup> endy Isharyanto, Analisis Fiqh terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak, 2020, diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/9820/1/pusat.pdf> pada tanggal 27 november 2022

<sup>16</sup> Djazuli, *Fiqh Siyash, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40

<sup>17</sup> La Jamaa, “Konsep Ta’abbudi dan Ta’aquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam” dalam *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum IAIN Ambon*, Volume 47., No.1., (2013), h. 9

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet. Ke-3, Jilid 5, h. 1723

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah mencakup Gubernur, Bupati, Walikota serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah<sup>19</sup>

Dapat ditela'ah bahwa fiqh siyasah yang membahas tentang politik perundang-undangan dalam islam termasuk didalamnya siyasah *Tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Dengan demikian pelaksanaan peraturan yang mengatur tentang Anak Terlantar termasuk kepada wilayah *ta'aqquli*. Dikarenakan kaifiyat atau tata cara penyelesaiannya menggunakan hukum-hukum yang bersifat relatif dengan melihat maslahatnya bagi manusia berdasarkan nalar rasio manusia selaras dengan perubahan zaman, tempat dan situasi.<sup>20</sup> Namun demikian hukum-hukum yang bersifat *ta'aqquli* tetap harus sesuai dengan ketentuan nash Al-Qur'an dan Hadits

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan fiqh siyasah, yaitu antara kepemimpinan dan permasalahan umatnya. Didalam Al-quran telah disinggung perihal tersebut, surah ke 4 (An-Nissa) ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 19.32)

<sup>20</sup> La Jamaa, *op. cit.*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang diberikan amanat, hendaklah ia berlaku adil. Keadilan merupakan asas kepemimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam Islam. Wajib ada bagi masyarakat sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya. Yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Seluruh syariat yang datang dari Allah itu mewajibkan mendirikan keadilan. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya.<sup>22</sup>

Kata adil menurut Ibn Athiyyah telah berkata al-Qadli, Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan amanat dan meninggalkan kezaliman, memberikan sesuatu yang hak.<sup>23</sup>

Dengan hal ini perlunya kesadaran dan peran dari pemerintahan daerah, untuk menanggulangi hal ini, sebab pemerintah perlu memikirkan kebaikan bagi masyarakatnya demi kelangsungan hidup yang baik kedepannya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Mengatur tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Dumai adalah memfasilitasi dan merehabilitasi sosial. Namun dalam kenyataannya masih banyak fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan

<sup>21</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran(LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 juli 2019

<sup>22</sup> <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> (diambil pada pukul 19.00, 10 Oktober 2022)

<sup>23</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang telah ditetapkan seperti pengadaan fasilitas rumah panti asuhan anak yang belum tersedia. Kurangnya perhatian lain seperti mengedukasi masyarakat dan khususnya keluarga anak terlantar tersebut tentang pentingnya pemenuhan hak anak. Maka dari itu masih banyak anak-anak yang menjadi korban penelantaran baik oleh orang tuanya ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab, maka penulis tertarik mengambil permasalahan ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA DUMAI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

### **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak melebar dan tidak menyimpang dari topik permasalahan yang ada, maka perlu adanya batasan masalah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Dumai.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 3 tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Dumai?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah No 3 tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Dumai?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
**D. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penulisan ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 3 tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Dumai.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah No 3 tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Dumai.
2. Kegunaan dari penulisan ini adalah:
  - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelas sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dijadikan sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku perkuliahan dalam praktek yang terjadi di lapangan.
  - b. Menambah wawasan penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai No 3 Tahun 2016 tentang perlindungan terhadap anak terlantar di Kota Dumai.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, skripsi ini maka dari itu penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang peran, pelaksanaan, pengawasan dan penrerapan perturan daerah terhadap anak terlantar serta pengertian fiqh siyasah dan ruang lingkupnya.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian tentang Penerapan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Terhadap anak terlantar pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup nya dan tinjauan terdahulu

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijekaskan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Kota Dumai No 3 Tahun 2016 Terhadap Anak Terlantar, serta tinajuan fiqh siyasah terhadap Terhadap Anak korban Terlantar di Kota Dumai.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran saran yang berkaitan dengan penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Implementasi

Implementasi menurut *KBBI* (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan.<sup>24</sup> Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif\*. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan dan juga dapat diartikan implementasi adalah bukan hanya kegiatan, tapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara serius dengan mengikuti acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.<sup>25</sup>

Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian

<sup>24</sup> Implementasi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses pada tanggal 28 Juli 2023 melalui <https://kbbi.web.id/>

<sup>25</sup> Tomi Jafisa, *Implementasi Peraturan Pemerintah*, 2022, h. 367

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian tersebut Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>27</sup>

Pendapat Harsono mengenai implementasi, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program<sup>28</sup>

Ada beberapa pendekatan implementasi menurut Wahab yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan manajemen dan proses adalah upaya untuk mengembangkan prosedur yang benar, seperti prosedur manajemen dan teknik prosedur manajemen yang tepat.

<sup>26</sup> Guntur Setiawan. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004), h. 39

<sup>27</sup> Nurdin usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (CV. Sinar Baru, Bandung, 2002). h. 70.

<sup>28</sup> Hanifa Harsono. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta, Grafindo Jaya, 2002), h.

- b. Perilaku mengacu pada persepsi bahwa mungkin ada penolakan terhadap perubahan.
- c. Perilaku mengacu pada persepsi bahwa mungkin ada penolakan terhadap perubahan.

Jadi dengan alasan tersebut dikemukakan implementasi merupakan suatu kebijakan yang dapat direncanakan dengan seksama.<sup>29</sup>

## 2. Peraturan Daerah Kota Dumai No. 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan daerah adalah pedoman hukum yang dibentuk oleh tempat utusan dengan persetujuan bersama kepala daerah provinsi. Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Ditingkat daerah ada pula peraturan daerah provinsi, peraturan daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Walikota, dan sebagainya. Ketentuan mengenai pembuatan hukum ditingkat daerah ini, mengikuti pola gubernur dengan persetujuan DPRD.<sup>30</sup>

Pada dasarnya daerah dipimpin oleh kepala daerah yang disebut dengan kepala daerah. Kepala daerah di provinsi disebut gubernur, kabupaten/kota disebut Bupati/Walikota, yang dimana masing-masing kepala daerah memiliki wakil kepala daerah serta memiliki tugas, wewenang, kewajiban dan larangan. Kepala daerah mempunyai kewajiban

<sup>29</sup> Abdul Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 213

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2012), Cet. Ke-3, h. 8.

untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan juga memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta memberikan informasi laporan penyelenggaraan daerah kepada masyarakat.<sup>31</sup>

Peraturan daerah Kota Dumai No.3 tahun 2016 tentang perlindungan anak merupakan peraturan daerah kota Dumai yang ditetapkan di Dumai pada tanggal 4 Januari 2016 yang didalamnya mengatur tentang hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi serta memperoleh hak sipil dan kebebasan.<sup>32</sup>

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh.

Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas tugas dan dapat memenuhi tugas itu. Tujuan perlindungan

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>32</sup> Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 3 Seri E

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Apabila dikaitkan dengan hukum perlindungan merupakan pengawasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum.<sup>33</sup>

### 3. Anak dan Anak Terlantar

#### a. Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.

Anak adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “Anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*” Maka dapat dipahami, bahwa anak adalah amanah dan

<sup>33</sup> Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai No. 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karunia dari Allah SWT. yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dapat dikatakan merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya.<sup>34</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud anak secara bahasa adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.<sup>35</sup> Lebih lanjut yang dimaksud Anak dalam Konvesi PBB tentang Hak Anak *Convention on the Right of the Child* adalah anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap seorang anak yang kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>36</sup>

b. Anak Terlantar

Anak terlantar dapat disebut juga sebagai anak jalanan. Pengertian anak terlantar ataupun jalanan ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Anak, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses pada tanggal 28 Juli 2023 melalui <https://kbbi.web.id/>

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), h.80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Daerah Kota Dumai No 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Anak terlantar adalah anak yang disebabkan orang tuanya melalaikan kewajibannya, baik kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sanda, pangan, papan, kesehatan, pendidikan fisik maupun sosial secara wajar.<sup>38</sup>

Lebih lanjut pada pasal 34 ayat (1) Anak terlantar juga disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua serta tidak ada kemauan untuk memelihara anak tersebut. Maka dengan begitu perlu adanya perlindungan terhadap anak terlantar oleh pemerintah sesuai dengan pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kata “dipelihara” ini berarti pemerintah ikut serta berperan dalam perlindungan terhadap anak dan juga pemenuhan terhadap hak dasar anak

Selain itu anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.<sup>39</sup> Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua, keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga seperti:

<sup>39</sup> Indonesia, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Berasal dari keluarga fakir miskin;

Anak yang berasal dari fakir miskin yang dimaksud adalah anak yang terlahir dalam keadaan yatim yang pengasuhannya terbatas oleh orang yang merawatnya.

- 2) Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya

Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya cenderung berasal dari anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki kesiapan dalam hal baik pengasuhan maupun dalam hal ekonomi untuk mencukupi kebutuhan mereka.

- 3) Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain.

UNICEF mendefinisikan anak terlantar sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak terlantar merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), h. 20

Dengan kata lain dapat disimpulkan anak terlantar adalah anak yang masih dibawah umur yang hidup dilingkungan bebas, yang menghabiskan hidupnya untuk mencari upaya untuk dapat bertahan hidup dihari ini, esok, dan esok lainnya.

Mulandar, memberi pengertian tentang anak terlantar yaitu anak-anak marjinal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. Dikatakan marjinal, karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan umumnya tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Mereka juga rentan akibat kekerasan fisik dan resiko jam kerja yang sangat panjang.

Dari beberapa pengertian tersebut, pada hakikatnya apapun definisi mengenai anak terlantar adalah sama. Anak terlantar merupakan seseorang maupun sekumpulan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk mencari nafkah maupun hanya untuk berkeliaran di jalanan dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, dan orang tua yang tidak dapat mengurus anak-anaknya dengan benar. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 56 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak
- 2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak<sup>41</sup>.

Setelah kita pahami arti dari anak terlantar sendiri, menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014, anak terlantar termasuk kedalam anak-anak yang harus dilindungi secara khusus, hal ini terlampir pada undang-undang 35 tahun 2014 pasal 59 ayat 1 dan 2.

Adapun perlindungan khusus yang dimaksud, melalui upaya :

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- 3) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan<sup>42</sup>

#### 4. Pandangan Islam terhadap Hak-hak Anak

Dalam Islam hak-hak anak dimulai sejak anak dalam kandungan hingga mencapai kedewasanya secara fisik maupun psikis. Ada delapan macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu:

- a. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir (*Hak hadhanah*)
- b. Hak mengetahui nasab (keturunan)
- c. Hak menerima yang baik
- d. Hak mendapat ASI dari Ibu atau penggantinya

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>42</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Hak mendapat asuhan
- f. Hak mendapat harta warisan
- g. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- h. Hak mendapatkan perlindungan hukum<sup>43</sup>

Sedang menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu jilid 10 tentang hak-hak anak ada lima macam, seperti :

- a. Hak *nasab* (keturunan) Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-quran surah Al-furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: *Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.*

Dalam Tafsir jalalyn dijelaskan ayat diatas ditafsirkan bahwa (Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air) yakni dari air mani; lafal Basyar adalah sinonim dari lafal Insaan (lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan) punya hubungan nasab (dan mushaharah) punya hubungan mushaharah, misalnya seorang lelaki atau perempuan melakukan perkawinan dengan pasangannya untuk memperoleh keturunan, maka hubungan kekeluargaan dari perkawinan ini

<sup>43</sup> Mufidah, *Haruskan perempuan dan anak dikorbankan? Panduan pemula untuk melindungi korban terhadap perempuan dan anak*, (Malang:PSG Publishing dan pilar media, 2006), h. 63

dinamakan hubungan *Mushaharah* (dan adalah *Rabbmu Maha Kuasa*) untuk menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.<sup>44</sup>

- b. Hak *Radhahah* (menyusui) *Radhahah*“ adalah hak menyusui anak, ibu bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi ataupun sudah bercerai.

## 5. Fiqih Siyasah

### a. Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, fiqh siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit di dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional. Di antara beberapa kaidah fiqh dibidang fiqh siyasah yang dianggap penting untuk diketahui

Kata siyasah berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah

<sup>44</sup> Tafsir, <http://tafsirq.com/25-al-furqan/ayat-54tafsir-jala>, Diakses pada tanggal 28 Juli

adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>45</sup>

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. baik hubungan yang bersifat intens suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Ruang lingkup fiqh siyasah Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan tiga bagian pokok yaitu :

- 1) Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukumam atau tasri'yah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbi'yah, yang mengatur etika berperang, dasardasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Siyasaḥ Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>46</sup>

b. Fiqih Siyasaḥ Dusturiyah

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasaḥ dusturiyah dapat dibagi kepada:

- 1) Bidang *Siyasaḥ Tasyri'iyah* termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hal wa al'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasaḥ tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasaḥ qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasaḥ idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ* ( Jakarta: Gaya Media Persada,2001), h 53

tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran 40 Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan

Dalam pembahasan skripsi ini lebih mengarah kepada Fiqih siyasah Tanfiziyah. Hal ini dikarenakan Fiqih siyasah Tanfiziah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.<sup>47</sup>

Di dalam pembahasan syariah digunakan dengan istilah *fiqh tanfiziyah*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan istiadatnya. *Fiqh siyasah tanfiziah* terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.<sup>48</sup>

Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah Tanfiziah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu; Pertama, Al-Quran dan hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. Kedua, kebijakan ulil amri ialah atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama.

Fiqh Siyasah Tanfiziyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 177-178.

<sup>48</sup> Imam Amrusi Jailani, Dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Fiqih Siyash Tanfiziyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>49</sup>

c. *Ta'abuddi dan Ta'aqquli*

Hukum islam menurut kajian ilmu ushul fiqih dalam garis besarnya dapat **dibagi** dua, yaitu yang bisa dinalar akal (rasio) manusia dan yang tidak bisa dinalar akal (rasio) manusia. Tegasnya, hukum islam itu ada yang masuk dalam wilayah ta'abbudi (*gair ma'qul al-ma'na*) dan ada sebagian lainnya masuk dalam wilayah ta'aqquli (*ma'qul al-ma'na*).<sup>50</sup>

1) *Ta'abuddi*

Ta'abbudi berasal dari bahasa Arab, sebagai masdar dari *fi'il ta'abbada-yata'abbadu-ta'abbudan* yang berarti penghambaan diri, ketundukan dan kerendahan diri, kepatuhan, penyembahan, ketaatan kepada Allah swt. Secara terminologi, ta'abbudi adalah ketentuan hukum di dalam nash Al-Qur'an dan sunnah yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Sedangkan menurut Muhammad Salam Madkur, ta'abbudi adalah semata-mata

<sup>49</sup> J. Suyuti Pulungun, *Fiqh Siyash*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 40.

<sup>50</sup> La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum IAIN Ambon*, Volume 47., No. 1., (2013),h. 9

mengabdikan kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul, tidak berubah, mengurangi atau menambahnya.

Dengan demikian, dalam masalah ta'abbudi, manusia hanya menerima ketentuan hukum syari'at apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan nash yang bersifat ta'abbudi disebut *gair ma'qul al-ma'na*, atau mutlak tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat ditawar-tawar.

## 2) *Ta'aqquli*

*Ta'aqquli* berasal dari fi'il *ta'aqqala-yata'aqqalu-ta'aqqulan*, yang berarti sesuatu yang masuk akal (rasional). *Ta'aqquli* disebut juga dengan *ma'qul al-ma'na*, yaitu hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun illat ditetapkannya. Kemungkinan ini diberikan agar manusia (*mukallaf*) dapat memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah SWT, baik bagi individu maupun publik.

*Ta'aqquli* adalah ketentuan nash yang masih bisa diinterpretasi oleh akal. Jadi, nash-nash yang bersifat *ta'aqquli* (*ma'qul al-ma'na*) itu relatif, sehingga membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 4-8

## B. Tinjauan Pustaka

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tinjauan pustaka merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam memngkaji penelitian yang dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan yang pertama ialah skripsi milik Ahmad Azhari Simajuntak tahun 2022 dengan judul “Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dapat kita, dinas sosial telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan terhadap anak terlantar yang menjadi korban dari tindak kekerasan, pembullian, maupun kejahatan seksual. Upaya yang dilakukan oleh dinas sosial berupa layanan medis, memberikan layanan konseling ,dan menyediakan rumah aman bagi anak-anak sebagai korban.

Kendala yang dihadapi oleh dinas sosial dalam menjalankan tugasnya adalah bahwa kendala-kendala yang dijumpai oleh dinas sosial baik dari internal maupun eksternal terdapat beberapa kendala, seperti

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak terlantar yang menjadi korban tidak dapat memberikan keterangan dikarenakan telah terkena dampak dari keadaan psikisnya, yang kedua adanya rujukan rujukan dari instansi lain tanpa adanya pendampingan dari instansi tersebut membuat dinas sosial bingung untuk menanggapi surat rujukan tersebut, dan yang terakhir kendala yang dijumpai oleh dinas sosial dalam menjalankan tugasnya ialah tempat yang belum refrenatif membuat kerja para pegawai dinas sosial tidak berjalan nyaman Fungsi dinas sosial dalam pandangan Fiqh siyasah, sangat berhubungan erat yaitu dari tugas dan fungsi dinas sosial yang melindungi hak anak terlantar, berkaitan dengan kaidah fiqh yang artinya, kebijakan pemimpin sangat bergantung kepada kemaslahatan masyarakatnya, dan juga kegiatan konseling yang dilakukan oleh dinas sosial Juga sangat berhubungan dengan memelihara kesehatan mental dalam islam<sup>52</sup>

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah pada objek penelitian. Yang mana penulis hendak meneliti Implementasi pada peraturan daerah kota Dumai No. 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rajaul Andami pada tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Dalam Penanganan Anak Terlan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis dapat disimpulkan

<sup>52</sup>Ahmad Azhari Simanjuntak, "Fungsi Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah", (Skripsi: Uin Suska Riau, 2019), h 59

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Komisi Pelindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan upaya upaya terbaiknya yaitu seperti melakukan pendataan anak terlantar, memberikan pelayanan social serta mengupayakan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dalam perlindungan anak.

Penanganan anak terlantar oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak masih belum efektif. Artinya pelaksanaan dari UU belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan, karena anak terlantar di Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2019 masih ada yang belum terlayani dan terpelihara oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan faktor penegak hukum, faktor masyarakat.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah pada objek penelitian. Yang mana penulis hendak meneliti Implementasi pada peraturan daerah kota Dumai No. 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak.

3. Penelitian yang Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Khairul Amri K. pada tahun 2014 yang berjudul “Efektivitas Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945”. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis dapat disimpulkan Efektivitas penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara adalah belum efektif dan belum memuaskan.<sup>53</sup>

Artinya pelaksanaan dari Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut belum sesuai dengan yang telah diamanatkan, karena masih ada anak-anak terlantar di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sail yang belum terpenuhi haknya dan tersentuh oleh penanganan dari pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang diantaranya disebabkan oleh program atau kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial belum diterapkan/sampai kepada anak terlantar, tidak sesuai dengan kondisi dan masa usia anak terlantar yang berkisar antara 6-16 tahun, tidak berkelanjutan/berkala, minimnya kepedulian para pihak dinas yang langsung turun menangani anak terlantar, dan masih adanya pelimpahan wewenang atau saling lempar tugas antara Dinas Sosial dan dinas pemerintahan lainnya. Sehingga dengan keadaan seperti itu membuat para anak terlantar belum mendapatkan bantuan atau penanganan secara menyeluruh oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara garis besarnya adalah mengenai anggaran yang minim sehingga penanganan terhadap anak terlantar berupa bantuan-bantuan sosial menjadi terkendala dengan kurangnya dana untuk pelaksanaan secara menyeluruh. Artinya program-program yang sudah

<sup>53</sup> Rajaul Andami “Pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”,(Skripsi: Uin Suska Riau, 2020),h 60.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan menjadi belum berjalan dan berdampak pada sosialisasi pemerintah yang menyebabkan anak terlantar tidak mengetahui akan haknya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu peran dan kepedulian dari orang tua atau masyarakat yang masih rendah terhadap kebutuhan hak anak, yang mana sebahagiannya itu dikarenakan tekanan hidup dalam kemiskinan. Kemudian semakin maraknya pendatang dari luar daerah yang tidak lepas akan semakin bertambahnya anak terlantar. sehingga permasalahan tersebut menjadi faktor-faktor penghambat oleh dinas sosial dalam menangani kasus anak terlantar.<sup>54</sup>

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah pada objek penelitian. Yang mana penulis hendak meneliti Implementasi pada peraturan daerah kota Dumai No. 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak.

Dari ketiga penelitian tersebut, peneliti dapat mempelajari dan memahami lebih jelas tentang peran pemerintah dalam menangani Anak Terlantar yang berada di wilayah yang berbeda. Sehingga dapat diketahui perbedaan apa saja yang muncul disetiap wilayah. Persamaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai efektivitas progam pemerintah daerah.

<sup>54</sup> Khairul Amri K “Efektivitas Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, (Skripsi: Uin Suska Riau,2014) h 60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Dimana penelitian ini menguraikan tentang “Impelementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar Di Kota Dumai Menurut Perspektif Fiqh Siyasa” Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi Di Kecamatan Dumai kota, Kota Dumai dan Dinas sosial kota Dumai, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis dan tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Dumai, Aparatur Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.
2. Objek dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 Kota Dumai tentang perlindungan anak.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi penelitian keseluruhan dari objek atau subjek penelitian yang berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek dan objek ini dapat menjadi sumber penelitian serta memiliki kualitas yang karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Dumai dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai. Kemudian untuk memudahkan jalannya perolehan data dari informan maka sampel penelitian ini adalah 2 orang pegawai Dinas Sosial Kota Dumai, 4 orang pegawai Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

### E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Serta observasi, wawancara dan dokumentasi

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

3. Sumber data tersier

Adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dan skripsi terdahulu

**F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara Terstruktur

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

Wawancara ini diadakan kepada informan penelitian yakni dari Dinas Sosial Kota Dumai dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

**G. Metode Analisis Data**

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis.

Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Lexy. J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. ke-6, h 2.



## H. Teknik Penulisan

1. Metode Deduktif, Metode deduktif, adalah penarikan kesimpulan dari keadaan keadaaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.<sup>56</sup>
2. Metode induktif, adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Dengan menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.<sup>57</sup>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>56</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 2006) h 273.

<sup>57</sup> *Ibid*, h 444.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Kota Dumai tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Dumai Perspektif Fiqih Siyasa Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi peraturan daerah No. 3 Tahun 2016 kota Dumai tentang perlindungan anak terlantar di kecamatan Dumai Kota sudah terimplementasi namun belum optimal dikarenakan kurangnya fasilitas Rumah Panti Anak. Anak yang tidak lagi memiliki hunian mestinya disediakan tempat untuknya di rumah Panti anak untuk sekaligus di beri pembinaan. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi penghambat adalah dari pihak keluarga atau orang tua si anak. Anak yang tidak di izinkan untuk mendapatkan bantuan konseling atau bantuan dari pemerintah akan sulit bagi si anak untuk mendapatkan hak-haknya tersebut. Dampak dari orang tua yang tidak peka terhadap pemenuhan hak anak adalah Si anak sulit mendapatkan kebijakan yang baik dari pemerintah. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting dari faktor terkait orang tua adalah orang tua yang tidak memiliki kartu identitas seperti Kartu Keluarga akan sulit bagi si Anak untuk di peroleh datanya oleh Pemerintah setempat.

Dikarenakan beberapa indikator dalam penelitian ini yang menggunakan konsep Implementasi oleh George Edward III belum seutuhnya terpenuhi atau terlaksana. Namun oleh satuan kerja perangkat daerah terus mengusahakan pengoptimalan Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Kota Dumai ini dengan konsisten menangani anak-anak terlantar di kecamatan Dumai kota seperti penyediaan bantuan hukum, pemulihan psikologis dan kondisi fisik anak terlantar.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial, perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Siyasah Tanfidiziyah adalah hubungan pemimpin dan rakyatnya. Seorang pemimpin dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dia pimpin untuk mencapai kemaslahatan umat. Tugas pemimpin adalah mengayomi dan mendistribusikan kesejahteraan kepada pihak yang lemah seperti salah satunya anak terlantar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kepada keluarga dan Masyarakat kecamatan Dumai kota bahwa tanggung jawab untuk melindungi anak terlantar adalah tugas bersama yang seharusnya kita sadari. Bukan hanya tugas pemerintah daerah saja, tetapi semua elemen masyarakat juga turut membantu dalam penanganan anak terlantar. Dari pihak kelurga pun apabila menyadari ketidakmampuannya dalam pemenuhan hak-hak anak maka wajib mendata nya di Pemerintah daerah setempat untuk di carikan solusi penangananya.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk menuangkan perhatiannya kepada penanganan anak terlantar, karena fakir miskin dan anak terlantar diurus oleh negara menurut Undang-Undang. Perhatian terhadap sarana dan prasarana seperti Rumah Panti Asuhan Anak. Kebijakan penanganan sekaligus pembinaan akan optimal apabila kegiatan tersebut juga di dukung dengan fasilitas yang tersedia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Wahab, Abdul Solihin. *Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006)
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017)
- C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta Sinar Grafika, 2000)
- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta, Balai Pustaka, 2004)
- Harsono, Hanifa. *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Jakarta, Grafindo Jaya, 2002)
- Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005)
- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007)
- Jailani, Imam Amrusi Dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011)
- Iv Noviana, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, 2015
- J. Suyuti Pulungun, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2009)
- Gultom, Maidin. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana anak indonesia”*, Retrika Aditama, Bandung
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mafidah, *Haruskan perempuan dan anak dikorbankan? Panduan pemula untuk pendampingan korban terhadap perempuan dan anak*, (Malang:PSG Publishing dan pilar media, 2006)

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001)

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Persada,2001)

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Nurdin usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (CV. Sinar Baru, Bandung, 2002).

**JURNAL**

Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, (Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Dewi Eko Putri, dkk, *Kekerasan terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang tua*

Umi Robitoh, "Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Fiqh Siyasah", *Skripsi Ilmu Syariah*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), (Tidak Dipublikasikan)

Ahmad Azhari Simanjuntak, "Fungsi Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah", (Skripsi: Uin Suska Riau, 2019)

Raoul Andami "Pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", (Skripsi: Uin Suska Riau, 2020)

Khairul Amri K "Efektivitas Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Dan Pemukiman Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, (Skripsi: Uin Suska Riau, 2014)

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran (LPMQ)*, (Aplikasi) *Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir* 15 juli 2019



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

La Jamaa, “*Konsep Ta’abbudi dan Ta’aquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam*” dalam *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum IAIN Ambon*, Volume 47. No. 1., (2013)

Endy Isharyanto, Analisis Fiqh terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak, 2020, diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/9820/1/pusat.pdf> pada tanggal 27 november 2022

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tentang perlindungan anak

**INTERNET**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses 29 November 2020

<http://opendata.dumai.id.go>

<http://tafsirq.com/25-al-furqan/ayat-54#tafsir-jala>

<https://riau.antaranews.com/berita/12651/potret-anak-jalanan-kota-dumai-dan-penanggulangnya>

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> (diambil pada pukul 19.00, 10 Oktober 2022)

<https://idr.uin-antasari.ac.id/14498/7/BAB%20III.pdf> di akses pada tanggal 28 febuari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

### A. Wawancara dengan Bapak Alex Martin, SH.MH Selaku Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Kota Dumai



### B. Wawancara dengan Ibu Suryani Selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**C. Wawancara dengan Ibu Betty Shoeranti, S.Sos Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dumai Kota**



**D. Wawancara dengan Ibu Dian Ekawati Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kota Dumai**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Wawancara dengan Ibu Sri Bulan Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai**



**F. Wawancara Dengan Bapak Julian Darmawan, SH dan Ibu Fitri Aprialis Sabrina, M Psi Selaku Pendamping Kasus Anak dan Psikolog Anak**



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam penanganan anak terlantar terhadap penempatan anak dirumah singgah ?
2. Bagaimana Upaya Dinas Sosial dalam penyediaan layanan kesehatan, layanan psikologis, dan bantuan pendampingan hokum
3. Apa upaya Pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak
4. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap anak terlantar yang ?
5. Upaya apa saja yang telah dilakukam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan anak terlantar di Kota Dumai
6. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penanganan anak terlantar di Kota Dumai

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari, menuliskan, dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Kota Dumai tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar Di Kota Dumai Perspektif Fiqih Syariah**

yang ditulis oleh:  
Nama : Rio Arif Mullah  
NIM 11920410553

Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 September 2023  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati. S. Ag. M. Si**  
NIP. 19721210 200003 2 003







# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

## SURAT KETERANGAN

Jurnal *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

: Rio Arif Mullah.

: rioarifmullah631@gmail.com

: **Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Kota Dumai  
Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota  
Dumai Dalam Prespektif Fiqh Siyasah**

: Ahmad Adri Riva'l, M. Ag

: Dr. Wahidin, M. Ag

Manuscript ini telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Agustus 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, S. Sy., MH

NIP. 19911016 201903 1 014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau jurnal akademik, tanpa izin dari penerbit. Penulis bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi akibat pengutipan atau penyalahgunaan karya tulis ini.

2. Dilarang mengutip atau menyalahgunakan isi dari karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain tanpa izin dari penerbit.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 04/F.I/PP.00.9/4120/2023

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Biasa  
 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIO ARIF MULLAH  
 NIM : 11920410553  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : 1. Dinas Sosial Kota Dumai  
 2. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai  
 3. Kecamatan Dumai Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar Di Kecamatan Dumai Kota Dalam Prespektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkinfi, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan :  
 rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56675  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Jn.04/F.II/PP.00.9/4120/2023 Tanggal 24 Mei 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : RIO ARIF MULLAH
- 2. NIM / KTP : 11920410553
- 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2016 KOTA DUMAI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KECAMATAN DUMAI KOTA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
- 7. Lokasi Penelitian :
  - 1. DINAS SOSIAL KOTA DUMAI
  - 2. DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DUMAI
  - 3. KECAMATAN DUMAI KOTA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di Pekanbaru  
 Pada Tanggal 26 Mei 2023



**UIN SUSKA RIAU**

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Dumai  
 Up. Ketua Kesbangpot dan Linmas di Dumai
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang bersangkutan

Jk Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Pemko Dumai No. 02

**DUMAI**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 071/DPPPA-SEKR/523

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Nomor : 0166/SKP/DPMPSTSP/II/2023 tentang magang Mahasiswa/nya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIO ARIF MULLAH  
 Nomor NIM : 11920410553  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai selama ± 30 hari sejak tanggal 12 Juni 2023 s/d 15 Juli 2023, dengan keadaan baik.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA,**



**D. MAINI ASNA, SKM, M.Si**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19680529 198903 2 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
 Jl. Sultan Muhammad Amin No. 39 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur  
**DUMAI - RIAU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT KETERANGAN**

No : 460/240 /DinsosPM-Sekre

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4120/2023 Tanggal 24 Mei 2023 Perihal : Model Riset dan Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Nomor : 0166/SKP/DPMPSTSP/VI/2023 Tanggal Juni 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra-Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, atas nama :

Nama	: RIO ARIF MULLAH
No. Induk Mahasiswa	: 11920410553
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Penjang	: S1
Alamat	: Dr. Wahidin Gg. Pangeran Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan Penelitian/Pengumpulan data di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada 20 Juni s/d 31 Juli 2023 guna dijadikan bahan Penelitian/Skripsi. Selama melaksanakan penelitian/pengumpulan data tersebut yang bersangkutan mengikuti segala kegiatan secara baik dengan judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2016 KOTA DUMAI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK TELANTAR DI KECAMATAN DUMAI KOTA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH “**

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih.

Dumai, 25 Agustus 2023

KEPALA  
 drg. HERMIYATI  
 NIP. 197112292000122001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Hengutian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 Fungtuip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. H.R. Soebrantas Telp/Fax. (0765) 3122-440360  
**DUMAI**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 0166/SKP/DPMPTSP/VI/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA-RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, berdasarkan surat  
 an Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503 /  
 PPTSP / NON IZIN-RISET / 56675 Tanggal 26 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini  
 memberikan rekomendasi yang dimaksud kepada:

Nama : **RIO ARIF MULLAH**  
 No. Indek Mahasiswa : 11920410553  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Jenjang : S1  
 Alamat : DR. Wahidin Gg. Pangeran Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kab/Kota Dumai  
 Nomor Telp : 085274671055

ntuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Dinas Sosial Kota Dumai, Dinas Perlindungan  
 erempuan Dan Anak Kota Dumai dan Kecamatan Dumai Kota guna dijadikan pengumpulan data untuk  
 ahlan Penelitian dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2016 KOTA DUMAI TENTANG PELINDUNGAN  
 ANAK TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KECAMATAN DUMAI KOTA DALAM PERSPEKTIF FIQH  
 SIYASAH "**

engan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada  
 hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.

Menjaga Tata Tertib dan Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.

Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kepada  
 pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas  
 perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Dumai  
 Pada Tanggal : 07 Juni 2023

Kepala  
  
**HENDRA, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660724 198602 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Rio Arif Mullah, lahir 29 September 2001 di Kota Dumai, Riau. Penulis merupakan Anak Kedua dari Ayah Syofian B dan Ibunda Yuliana. Penulis bertempat tinggal di jalan Dr Wahiddin Gg Pangeran, Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Purnama, Kota Dumai Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari mulai dari tahun 2007 di SDN 012 Binsus Dumai Barat, dan selesai pada tahun 2012.

Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Modren Al-Kautsar Pekanbaru tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan di SMA YKPP Dumai tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Setelah lulus di bangku Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Strata satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Selama masa sekolah dan kuliah penulis aktif di berbagai organisasi mulai dari Pramuka, OSIS, Forum Anak, Hima dan organisasi Paguyuban Daerah.